

- 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran PTSP Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang;
 9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
 10. Peraturan Walikota Kupang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;
 11. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pendeklasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 624).

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Nomor : 01 / SK - LKPSCSK / IV / 2024.
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : B-222 / Disikbud.400.3.1 / V / 2024, tanggal 13 Mei 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada :
- | | | |
|--------------------------|---|------------------------------------|
| Nama Lembaga | : | LKP Santa Carmen Salles |
| Jenis Pendidikan | : | Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) |
| Rumpun Pendidikan | : | Pengembangan Bahasa dan SDM |
| Program | : | Bahasa Inggris |
| Tahap | : | B (Lanjutan) |
| Alamat | : | RT. 012 / RW. 004 |
| Kelurahan | : | Manulai II |
| Kecamatan | : | Alak |
| Kota | : | Kupang |
| No.Telp/HP | : | 082 245 265 368 |
| Pemilik | : | Yayasan BukSanta Carmen Salles |
| Pimpinan / Penyelenggara | : | Sr. Vanita Jacob, rcm |



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmptspkupangkota.go.id E-mail : dpmptsp@kupangkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG
NOMOR : DPMPTSP.073.3 / 56 / KAL / V / 2024

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)
PADA "LKP SANTA CARMEN SALLES"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Non Formal secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) maka perlu diberikan Izin Operasional sebagai acuan bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bahwa sehubungan dengan lembaga LKP "SANTA CARMEN SALLES" telah memenuhi syarat maka dapat diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal berupa Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 - c. Sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu diberikan Izin Operasional kepada Lembaga Penyelenggara LKP "SANTA CARMEN SALLES" yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 538);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Izin Operasional Non Formal Kepada :

Nama Lembaga : LKP Santa Carmen Salles
 Jenis Pendidikan : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
 Rumpun Pendidikan : Pengembangan Bahasa dan SDM
 Program : Bahasa Inggris
 Tahap : B (Lanjutan)
 Alamat : RT. 012 / RW. 004
 Kelurahan : Manulai II
 Kecamatan : Alak
 Kota : Kupang
 No.Telp/HP : 082 245 265 368
 Pemilik : Yayasan BukSanta Carmen Salles
 Pemimpin / Penyelenggara : Sr. Vanita Jacob, rcm

KEDUA

- : Izin Operasional pada Diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal **15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2027**.
Penyelenggara/Pengelola Wajib :
- Menyelesaikan Program Pendidikan Non Formal, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat
 - Mentaati ketentuan dan Perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - Mengirimkan laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan;
 - Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
 Pada tanggal : 15 Mei 2024

An Walikota Kupang,
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
 Kebudayaan Terpadu Satu Pintu

Windhyu Ronald Otta, S.STP. MM
 Pembina
 NIP. 19860429 200412 1 001

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:

1. PJ.Walikota Kupang ;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.

Paraf Hierarki	
Plt.Sekretaris	✓
Penata Perizinan Ahli Madya	✓
Analis Kebijakan Ahli Muda	✓

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang;
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
10. Peraturan Walikota Kupang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;
11. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 624).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Nomor : 01 / SK - LKPSCSK / IV / 2024.
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : B-222 / Disikbud.400.3.1 / V / 2024, tanggal 13 Mei 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga	:	LKP Santa Carmen Salles
Jenis Pendidikan	:	Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Rumpun Pendidikan	:	Pengembangan Bahasa dan SDM
Program	:	Bahasa Inggris
Tahap	:	B (Lanjutan)
Alamat	:	RT. 012 / RW. 004
Kelurahan	:	Manulai II
Kecamatan	:	Alak
Kota	:	Kupang
No.Telp/HP	:	082 245 265 368
Pemilik	:	Yayasan BukSanta Carmen Salles
Pemimpin / Penyelenggara	:	Sr. Vanita Jacob, rcm